

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP TAHUN 2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGETAN**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan selama tahun anggaran 2023. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Magetan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Magetan.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi **'Masyarakat Magetan yang SMART semakin Mantap dan Lebih Sejahtera'**.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil).
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi 2 (dua) tujuan dan dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan 2 indikator kinerja sasaran, dengan didukung 10 (Sepuluh) program dan 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan serta 83 Subkegiatan yang mencakup UPTD pengairan dan UPTD Operasional Jalan, Jembatan Dan Keciaptakarya Wilayah yang dilaksanakan pada tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan tahun 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 188.059.096.721,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 175.011.605.004,00 atau 93.06 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4
1.5 Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.1.1 Visi dan Misi	7
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	9
2.1.3. Strategi dan Kebijakan	10
2.1.4. Indikator Kinerja Utama	10
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	13
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
2.4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1. Pengukuran Kinerja	17
3.1.2. Capaian Kinerja	18
3.2. Realisasi Anggaran	25
3.3. Penyajian Data Kinerja	29
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN	
Lampiran 1.	Matriks Renstra Tahun 2018-2023
Lampiran 2.	Matriks Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR
Lampiran 3.	Pernyataan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Lampiran 4.	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Lampiran 5.	Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome.

Terkait hal tersebut maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency dan cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang.

Agar dalam pelaksanaan urusan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dan mengatasi kelemahan (*Weakness*) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (*Oppotunity*) dan dapat mengatasi ancaman (*Threat*) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan selama Tahun Anggaran 2023;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan pada tahun 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempunakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir kalinya Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, norelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 ;
- n. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.4 Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagai media pertanggungjawaban Publik atas pelaksanaan Program dan kegiatan pada Tahun 2023 sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sesuai amanat dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan maka ruang lingkup penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun di batasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pertama, mengumpulkan Data Laporan Kinerja sesuai Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Penataan Ruang;
2. Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja sebagai mana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2023, dan
3. Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran

dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2023 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

1.5 Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1.5. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 2.1.1. Visi dan Misi
 - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.3. Strategi dan Kebijakan
 - 2.1.4. Indikator Kinerja Utama
- 2.2. Rencana Kinerja Tahunan 2023
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 2.4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1. Pengukuran Kinerja
 - 3.1.2. Capaian Kinerja
- 3.2. Realisasi Anggaran
- 3.3. Penyajian Data Kinerja

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Renstra Tahun 2018-2023

Lampiran 2. Matriks Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR

Lampiran 3. Pernyataan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Lampiran 4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Lampiran 5. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah, Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJM) daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun rencana strategis (Renstra OPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi OPD berpedoman pada Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJM) daerah.

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

2.1.1 Visi dan Misi

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

“ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN SEJAHTERA ”

Masyarakat Magetan yang **SMART** merupakan kepanjangan dari Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini. Masyarakat memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religious (agamis), social (ramah) dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (entrepreneur) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Masyarakat Magetan yang semakin **mantap** merupakan kepanjangan dari Mandiri, Lestari dan Bermartabat yang merepresentasikan suasana kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Magetan sebagaimana dicita-citakan dalam RPJPD Kabupaten Magetan Tahun

2005-2025. Periode pembangunan tahun 2018-2023 merupakan periode lima tahun terakhir RPJPD 2005-2025 sehingga dapat disebut sebagai periode pematapan.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil).
- 2) Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
- 3) Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 4) Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
- 5) Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil.

Misi pertama, dimaksudkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia Magetan yang berkualitas melalui pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, serta pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas. Misi ini memiliki arah dalam rangka menciptakan sosok masyarakat kabupaten Magetan yang sehat, berkarakter (berakhlak mulia, agamis dan berbudaya), cerdas, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berdaya saing.

Misi kedua, dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada masyarakat dalam penguatan system ekonomi kerakyatan berbasis kekuatan local, peningkatan sarana dan prasarana perekonomian, serta peningkatan akses masyarakat dalam berusaha sehingga kemampuan ekonomi masyarakat lebih berkembang dan semakin kuat. Disamping itu misi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat desa sebagai pemegang peranan penting dalam pembangunan.

Misi ketiga, merupakan arah upaya untuk meningkatkan dan memantapkan sumberdaya alam, kualitas lingkungan dan ketangguhan wilayah. Sumberdaya alam berkaitan dengan pemanfaatan serta pengelolaan agar tetap lestari dan mampu memenuhi kebutuhan. Lingkungan Hidup agar kualitasnya tidak menurun dan berkelanjutan untuk masa depan. Ketangguhan wilayah agar siap menghadapi bencana dan tidak mengalami kerugian maupun kerusakan yang besar.

Misi keempat, dimaksudkan untuk meningkatkan dan memantapkan sarana prasarana dan fasilitas yang menunjang kegiatan masyarakat, seperti sarana prasarana dan fasilitas perhubungan, ekonomi, permukiman dan social kemasyarakatan. Dalam hal ini, yang menjadi sasaran adalah berkembangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas yang dapat menjangkau seluruh wilayah Magetan.

Misi kelima, memiliki arah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi yang profesional dalam pelayanan terhadap masyarakat yang adil. Pelayanan masyarakat ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi menuju good governance.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai kelanjutan alur logis penetapan visi dan misi serta langkah teknis pencapaiannya, maka perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran yang bersifat jangka menengah di Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Target Kinerja pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya cakupan layanan air bersih dan sanitasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	%	93,05	93,50	94,50	92,47	92,97	93,47
			Persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	%	92,91	93,50	94,00	92,75	93,25	93,75
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	%	77,07	77,09	77,11	74,88	74,90	74,93
			Persentase Jembatan kondisi baik	%	75,18	76,68	78,18	79,18	80,18	81,18
			Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	70,45	70,50	70,55	71,64	71,99	72,34
		Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase lahan yang terlayani irigasi	%	92,51	92,51	92,93	92,95	92,97	92,99
		Meningkatnya bangunan gedung / kantor dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya	%	X	X	X	43,50	43,80	44,00
		Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	Persentase keahlian tenaga kerja konstruksi	%	X	X	X	10,60	27,00	41,52
		Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang public yang berubah peruntukannya	%	X	X	X	26,00	47,00	68,00

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan tindak lanjut penetapan tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, rincian atas penjelasan strategi dan kebijakan berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.1 Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Urusan Pemerintah
MISI 4 (M4) : Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat				
Tujuan 7 (T7) Meningkatkan infrastruktur wilayah Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Sasaran T7.S1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah Indikator Sasaran: Indeks Infrastruktur	Tersedianya Akses Sanitasi yang Layak dan Aman	Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	Dinas PUPR
		Tersedianya Akses Air Minum yang Layak dan Aman	Pembangunan sarana dan prasarana air minum	Dinas PUPR
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan	Pembangunan, peningkatan dan perbaikan jalan jembatan	Dinas PUPR
		Penguatan Regulasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung	Dinas PUPR
		Meningkatkan layanan irigasi	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana irigasi	Dinas PUPR
MISI 5 (M5) : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil				
Tujuan 8 (T8) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran T8.S1: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik urusan pemerintahan daerah	Dinas PUPR

2.1.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Sedangkan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja atau indikator kinerja utama harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja untuk ke depannya. Sehingga tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dapat terpenuhi.

Setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.4.1 Indikator Kinerja Utama

KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan pelengkap (trotoar, drainase/ gorong – gorong dan talud)	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (Km)}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Bina Marga
	Persentase Jembatan Kondisi Baik	$\frac{\sum \text{jembatan kabupaten kondisi baik}}{\sum \text{seluruh jembatan kabupaten}} \times 100\%$		
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase lahan yang terlayani irigasi	$\frac{\sum \text{Lahan yang terlayani irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Sumber Daya Air
Meningkatnya bangunan gedung dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan gedung dan bangunan publik yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{Bangunan Gedung dan Bangunan Publik yang laik fungsi}}{\sum \text{Seluruh Bangunan Gedung dan Bangunan Publik}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	$\frac{\sum \text{penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\sum \text{Penduduk seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi	Persentase Rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	$\frac{\sum \text{rumah tinggal berakses sanitasi}}{\sum \text{rumah tinggal}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Cipta Karya
Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil	Persentase keahlian tenaga kerja konstruksi	$\frac{\sum \text{tenaga kerja konstruksi yang sudah bersertifikat keahlian}}{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terdaftar}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Jasa Konstruksi
Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	$\frac{\sum \text{Ruang Publik yang berubah fungsi (ha)}}{\sum \text{Ruang Publik yang tersedia (ha)}} \times 100\%$	Dinas PUPR	Bidang Tata Ruang

Tabel 2.1.4.2
Matriks Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, IKU

Misi	Tujuan	Sasaran	IKU
Misi 4 (M4) : Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat	Tujuan 7 (T7) : Meningkatkan infrastruktur wilayah	Sasaran 1 (T7.S1) : Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur	Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi Indikator: 1. Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi 2. Persentase rumah tangga berakses air bersih
			Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan Indikator: 1. Persentase jalan kabupaten kondisi baik 2. Persentase jembatan dalam kondisi baik 3. Presentase jalan yang dilengkapi drainase
			Sasaran 3 : Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya Indikator : Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik
			Sasaran 4 : Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi Indikator: Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya
			Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang Indikator : Ruang publik yang berubah peruntukannya
			Sasaran 6 : Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil Indikator: Persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang.

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dan mengatasi kelemahan (*Weakness*) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (*Oppotunity*) dan dapat mengatasi ancaman (*Threat*) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan ini dimaksudkan sebagai acuan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan program dan kegiatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan selama Tahun Anggaran 2023;
- b. Sebagai bahan acuan terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan pada tahun 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan di masa yang akan datang.
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Tabel 2.2.1
Rencana Kinerja Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Layak
		Persentase jembatan kondisi baik		
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga berakses air bersih
	Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan Gedung dan bangunan public yang laik fungsi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya
	Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase lahan yang terlayani irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik
Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil	Persentase keahlian tenaga kerja konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	
Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ruang public yang berubah peruntukannya	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud dikarenakan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	74,93%
		Prosentase jembatan kondisi baik	81,18%
		Prosentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	72,34%
2	Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	Prosentase bangunan gedung dan bangunan publik yang laik fungsi	44,00%
3	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Prosentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	93,75%
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	93,47%
4	Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Prosentase lahan yang terlayani irigasi	92,99%
5	Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	Prosentase keahlian tenaga kerja konstruksi	41,52%
6	Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	68,00%
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Nilai

2.4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja menyajikan target indikator yang di dalamnya sudah termasuk Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. Pada perubahan perjanjian kinerja Tahun 2023 memiliki Target yang sama dengan perjanjian kinerja tahun 2023, akan tetapi disesuaikan dengan Review Renstra Tahun 2018-2023, yaitu terdapat perubahan anggaran guna memenuhi target.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	74,93%
		Prosentase jembatan kondisi baik	81,18%
		Prosentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	72,34%
2	Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	Prosentase bangunan gedung dan bangunan publik yang laik fungsi	44,00%
3	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Prosentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	93,75%
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	93,47%
4	Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Prosentase lahan yang terlayani irigasi	92,99%
5	Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	Prosentase keahlian tenaga kerja konstruksi	41,52%
6	Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	68,00%
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Nilai

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas. Yang mana akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah merupakan sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2018-2023.

Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi . Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin menurun. Dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Adapun tingkat capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan Tahun 2023 dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.1
Pengukuran Kinerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	Realisasi		Capaian (%)
				2022	2023	
Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	74,93	81,61	84,90	113,31 %
		Persentase jembatan kondisi baik	81,18	81,73	82,66	101,82 %
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	72,34	72,06	72,46	100,17 %
	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	93,75	92,39	96,22	102,63 %
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	93,47	93,15	93,83	100,39 %
	Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan Gedung dan bangunan publik yang laik fungsi	44,00	43,80	44,33	100,75 %
	Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase lahan yang terlayani irigasi	92,99	93,21	93,22	100,25 %
	Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil	Persentase keahlian tenaga kerja konstruksi	41,52	41,52	55	132,47 %
	Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	68,00	62,50	68,00	100,00 %
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77 Nilai	77 Nilai	88,99 Nilai	115.57 %

3.1.2. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2023 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kabupaten magetan Tahun 2018-2023.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat

disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan merupakan uraian penjelasan pencapaian sasaran strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

3.1.1.1 Pencapaian sasaran strategis 1

Tujuan 1 : Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

Tabel 3.1.2.1.a
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	74,93	84,90	113,31
	Persentase jembatan kondisi baik	81,18	82,66	101,82
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	72,34	72,46	100,17

Keterangan :

- Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara panjang jalan dalam kondisi baik (kondisi baik ditambah kondisi sedang) dibandingkan panjang jalan kabupaten/kota seluruhnya. Jalan dalam kondisi baik adalah jalan kabupaten yang memiliki kondisi perkerasan tanpa kerusakan atau dengan sedikit kerusakan, sehingga dapat dilalui kendaraan dengan rasa nyaman dan aman dalam kecepatan 40 km/jam atau lebih. Panjang Jalan dalam Kondisi baik pada kabupaten magetan sampai dengan tahun 2023 sepanjang 535,08 Km di bandingkan dengan panjang jalan kabupaten / kota magetan seluruhnya Sesuai dengan SK Bupati Tahun 2023 sepanjang 630,25 km (data sampai bulan September 2023, tanggal 19 September 2023 terbit SK Bupati baru yang menyatakan panjang jalan menjadi 683,61 Km).

Kondisi cuaca yang tidak menentu dan curah hujan tinggi merupakan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sehingga berpengaruh dalam memenuhi target capaian kinerja. Hal tersebut dapat kita kendalikan dengan cara menyusun time schedule dan strategi percepatan pelaksanaan pekerjaan untuk menghindari keterlambatan juga untuk jenis konstruksi tertentu harus mempertimbangkan kondisi cuaca. Diharapkan dengan Melakukan percepatan proses perencanaan dan pengadaan barang jasa/ lelang, pekerjaan dapat terlaksana lebih awal dan terselesaikan lebih cepat sehingga memenuhi target capaian kinerja pada tahun berikutnya. Dengan solusi diatas diharapkan dapat meningkatkan kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memperlancar proses distribusi dan menghemat biaya distribusi.

Selain faktor cuaca, faktor Ketersediaan tenaga teknis/monitoring yang masih terbatas sehingga dimungkinkan kurang maksimal dalam pengawasan juga merupakan salah satu kendala/ hambatan yang terjadi dalam mencapai sasaran strategis. Strategi / solusi yang biasa dilakukan adalah dengan memaksimalkan teknologi komunikasi yang ada untuk membantu pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

Capaian prestasi kinerja terkait dengan Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik diantaranya adalah tersedianya dokumen pengelolaan leger jalan, tersedianya data dan informasi terkait kondisi jalan, terpenuhinya kebutuhan terhadap lebar efektif jalan, Terpenuhinya kebutuhan struktur perkerasan jalan, Terjaganya kondisi jalan yang mantap dari kerusakan, dan Terpenuhinya kondisi jalan yang mantap.

- Persentase jembatan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara Jumlah jembatan kabupaten kondisi baik dibandingkan jumlah seluruh jembatan kabupaten. Jembatan kondisi baik adalah jembatan kabupaten yang memiliki kondisi struktur yang kuat dan memiliki lantai jembatan tanpa kerusakan atau dengan sedikit kerusakan sehingga dapat dilalui kendaraan dengan rasa nyaman dan aman dalam kecepatan 40 km/jam atau lebih. Jumlah jembatan Kondisi Baik sampai dengan tahun 2023 sebanyak 267 unit di bandingkan dengan jumlah jembatan yang ada pada kabupaten magetan hingga tahun 2023 sebanyak 323 unit.

Kondisi cuaca yang tidak menentu dan curah hujan tinggi merupakan salah satu kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sehingga berpengaruh dalam memenuhi target capaian kinerja. Hal tersebut dapat kita kendalikan dengan cara menyusun time schedule dan strategi percepatan pelaksanaan pekerjaan untuk menghindari keterlambatan juga untuk jenis konstruksi tertentu harus mempertimbangkan kondisi cuaca. Diharapkan dengan Melakukan percepatan proses perencanaan dan pengadaan/ lelang, pekerjaan dapat terlaksana lebih awal dan terselesaikan lebih cepat sehingga memenuhi target capaian kinerja pada tahun berikutnya. Dengan solusi diatas diharapkan dapat meningkatkan kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memperlancar proses distribusi dan menghemat biaya distribusi.

Selain faktor cuaca, faktor Ketersediaan tenaga teknis/monitoring yang masih terbatas sehingga dimungkinkan kurang maksimal dalam pengawasan juga merupakan salah satu kendala/ hambatan yang terjadi dalam mencapai sasaran strategis. Strategi / solusi yang biasa dilakukan adalah dengan memaksimalkan teknologi komunikasi yang ada untuk membantu pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

Capaian prestasi kinerja terkait dengan Persentase jembatan dalam kondisi baik diantaranya adalah b. Tersedianya data dan informasi terkait kondisi jembatan dan Terpenuhinya kondisi jembatan yang mantap dari kerusakan yang lebih besar

- Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat merupakan perbandingan antara panjang jalan yang dilengkapi drainase dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang seluruh drainase di daerah Kabupaten Magetan. Drainase dalam kondisi baik dalam capaian ini merupakan kondisi drainase yang tidak rusak dan tidak tersumbat sehingga air limbah bisa mengalir lancar tanpa hambatan. Hal tersebut bisa terlihat jelas ketika tak ada air yang tergenang meski curah hujan lebat atau ketika ada

banyak air di daerah tersebut. Panjang jalan yang dilengkapi drainase dalam kondisi baik hingga tahun 2023 sepanjang 462.050,76 meter dibandingkan dengan panjang jalan Kabupaten prioritas sepanjang 637.650 meter.

Realisasi capaian ini sudah dapat mencapai target kinerja, dikarenakan tersedianya data saluran drainase dalam kondisi tidak baik sehingga pekerjaan dapat terfokus pada saluran drainase yang kondisinya tidak baik. Masyarakat yang banyak mendirikan bangunan liar yang berdiri diatas saluran yang mengurangi dimensi penampang basah saluran merupakan hambatan yang selalu muncul dalam proses peningkatan saluran drainase di Kabupaten Magetan, akan tetapi dengan memberikan pengertian secara langsung kepada masyarakat terhadap dampak yang terjadi dan melaksanakan sosialisasi secara intens terhadap perbaikan saluran drainase di harapkan menjadi sebuah solusi yang bisa menjembatani antara pemerintah dan juga masyarakat. Turut sertanya pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan serta masyarakat terdampak untuk hadir dan bekerja sama dalam proses perbaikan saluran drainase. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan saluran drainase berperan untuk mengurangi daerah kumuh akibat tersumbatnya saluran drainase. Rencana pencapaian / pelampauan tahun depan dengan melaksanakan pendataan terkait kondisi saluran yang rusak secara real time diharapkan bisa membantu OPD dalam memenuhi target tahun depan.

Tabel 3.1.2.1.b
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	
			Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	74,93	81,61	84,90
	Persentase jembatan kondisi baik	81,18	81,73	82,66
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	72,34	72,06	72,46

Tabel 3.1.2.1.c
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	74,93	84,90	113,31
	Persentase jembatan kondisi baik	81,18	82,66	101,82
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	72,34	72,46	100,17

3.1.1.2 Pencapaian sasaran strategis 2

Tujuan 1 : Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah

Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi

Tabel 3.1.2.2.a
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	93,75	96,22	102,63
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	93,47	93,83	100,39

Keterangan :

- Persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs) merupakan jumlah KK yang terlayani akses air limbah yang layak dibandingkan dengan jumlah total keseluruhan KK yang ada di Kabupaten Magetan. Adapun pada tahun 2023 ini pada kabupaten magetan jumlah KK total sebanyak 172.475 KK, sedangkan untuk rumah tinggal yang terlayani akses air limbah yang layak sampai dengan tahun 2023 sebanyak 165.950 KK.
- Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs) merupakan perbandingan antara jumlah KK yang terlayani akses air minum yang layak dibandingkan dengan jumlah total keseluruhan KK yang ada di Kabupaten Magetan. Adapun pada tahun 2023 ini pada kabupaten magetan jumlah KK total sebanyak 172.475 KK, sedangkan untuk rumah tinggal yang terlayani akses air bersih yang layak sampai dengan tahun 2023 sebanyak 161.833 KK.

Tabel 3.1.2.2.b
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	
			Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	93,75	92,39	96,22
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	93,47	93,15	93,83

Tabel 3.1.2.2.c
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	93,75	96,22	102,63
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	93,47	93,83	100,39

3.1.1.3 Pencapaian sasaran strategis 3

Tujuan 1 : Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah

Sasaran 3 : Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi

Tabel 3.1.2.3.a
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 3 : Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan Gedung dan bangunan publik yang laik fungsi	44,00	44,33	100,75

Keterangan :

Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya merupakan perbandingan antara Jumlah bangunan yang sesuai peruntukannya dibandingkan dengan jumlah seluruh bangunan di Kabupaten Magetan, Jumlah bangunan yang sesuai peruntukannya pada kabupaten magetan hingga tahun 2023 sebanyak 907 bangunan sedangkan jumlah seluruh bangunan yang ada pada kabupaten magetan hingga tahun 2023 terdata sebanyak 2046 bangunan. Sehingga perse Persentase bangunan Gedung dan bangunan publik yang laik fungsi tahun 2023 sebesar 44,33 %.

Kendala / Hambatan pada pencapaian sasaran strategis tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bangunan yang berijin dan laik operasi.

Strategi untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi tentang aturan dan standar bangunan gedung.

Capaian prestasi kinerja terkait dengan Persentase bangunan yang sesuai peruntukannya diantaranya adalah Tersedianya gedung kantor yang representative dan juga terpenuhinya bangunan yang laik fungsi.

Tabel 3.1.2.3.b
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
Sasaran 3 : Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan Gedung dan bangunan publik yang laik fungsi	44,00	43,80	44,33

Tabel 3.1.2.3.c
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Sasaran 3 : Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan Gedung dan bangunan publik yang laik fungsi	44,00	44,33	100,75

3.1.1.4 Pencapaian sasaran strategis 4

Tujuan 1 : Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah

Sasaran 4 : Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya

Tabel 3.1.2.4.a
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 4 : Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase lahan yang terlayani irigasi	92,99	93,22	100,25

Keterangan :

- Persentase lahan yang terlayani irigasi persentase luasan baku sawah yang tercukupi air irigasi Musim Hujan (MH) di jumlahkan dengan Persentase luasan baku sawah yang tercukupi air irigasi Musim Kemarau I (MK I) dan persentase luasan baku sawah yang tercukupi air irigasi Musim Kemarau II (MK II). Realisasi tahun 2023 melampaui dari Target dikarenakan Terlaksananya pembagian air terutama pada musim MK I dan MK II dimana adanya keterbatasan air sehingga diterapkan sistem gilir air. Adanya penambahan jumlah Embung yang dibangun, penambahan sumur air tanah dalam, rehabilitasi & normalisasi jaringan

Meskipun demikian dalam memenuhi target tersebut tidak lepas dari hambatan. Hambatan tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran sehingga pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan anggaran yang ada, dan juga terbatasnya SDM sehingga pekerjaan menjadi kurang optimal. Akan tetapi dengan membina para petani pengguna air, memelihara dan merehabilitasi sarana dan prasarana yang ada di harapkan mampu mengatasi hambatan tersebut.

Capaian prestasi kinerja bidang sumber daya air tahun anggaran 2023 diantaranya adalah terbangunnya embung sebagai penyediaan tampungan, Normalisasi saluran dengan alat berat sehingga memperbesar tampungan saluran, Terlaksananya Pergantian Pembangunan Sumur Air Tanah Dalam dari Genset ke PLN Prabayar, dan Keikutsertaan lomba GHIPPA Tingkat Propinsi dan meraih predikat 3 besar se Propinsi Jawa Timur

Tabel 3.1.2.4.b
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
Sasaran 4 : Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase lahan yang terlayani irigasi	92,99	93,21	93,22

Tabel 3.1.2.4.c
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Sasaran 4 : Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase lahan yang terlayani irigasi	92,99	93,22	100,25

3.1.1.5 Pencapaian sasaran strategis 5

Tujuan 1 : Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah

Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang

Tabel 3.1.2.5.a
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang public yang berubah peruntukannya	68,00	68,00	100,00

Keterangan :

- Ruang publik yang berubah peruntukannya merupakan perbandingan antara Jumlah Ruang Publik yang berubah fungsi (ha) dibandingkan Jumlah Ruang Publik yang tersedia. Adapun capaian tahun 2023 sebesar 68,00% (2284,49 Ha / 3241,60 Ha) dengan target kinerja sebesar 68% sehingga tingkat capaiannya telah tercapai sesuai target sebesar 100%. capaian tersebut dapat terwujud dengan jalan Meningkatkan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang, Memaksimalkan pemenuhan Kawasan yang dijadikan RTH dan memaksimalkan pemenuhan RTH disetiap penyusunan RDTR. Hambatan yang ada seperti Regulasi yang sering berubah merupakan hambatan yang sering terjadi, oleh sebab itu maka dengan adanya solusi Update data dan menyesuaikan dengan peraturan RTR dan Koordinasi dengan Pusat dan Daerah bisa membantu dalam mengatasi hambatan tersebut.
- Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang publik (public spaces) mempunyai pengertian yang hampir sama, yang dimaksud dengan ruang terbuka (open spaces) adalah: Ruang yang berfungsi sebagai wadah (container) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan. Ruang publik adalah suatu ruang dimana seluruh masyarakat mempunyai akses untuk menggunakannya sedangkan Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun didalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau. RTH merupakan bagian dari ruang publik yang sesuai fungsi dari RTH bagi kota yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dalam kota dengan sasaran untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan warga kota dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat
- Hambatan yang ada adalah dicabutnya Permen Pu No.5/ PRT/M/ 2008 Tahun 2008 tentang

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan digantikan dengan Permen ATR/ BPN No. 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan Perubahan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota digantikan dengan ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota, sehingga adanya perbedaan perhitungan basis data yang masuk dalam ruang publik/ RTH. oleh sebab itu dengan adanya penyesuaian dan sinkronisasi kebijakan ruang publik dengan peraturan pemerintah pusat (Permen terbaru), penyempurnaan basis data spasial dan inventaris data spasial bisa membantu dalam mengatasi hal tersebut.

Adapun untuk rencana dalam melampaui capaian kinerja tahun berikutnya adalah dengan percepatan penyusunan RTR (RTRW/ RDTR), penyempurnaan pemetaan basis data ruang publik existing untuk menaikkan kualitas ruang publik dan pencapaian pemenuhan RTH pada setiap RPJM dan penyesuaian dengan perubahan peraturan yang berlaku.

Tabel 3.1.2.5.b

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang public yang berubah peruntukannya	68,00	62.50	68,00

Tabel 3.1.2.5.c

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang public yang berubah peruntukannya	68,00	68,00	100,00

3.1.1.6 Pencapaian sasaran strategis 6

Tujuan 1 : Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah

Sasaran 6 : Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil

Tabel 3.1.2.6.a
Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 6 : Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	Persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	41,52	55	132,47

Keterangan :

- Persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil merupakan perbandingan antara Jumlah tenaga kerja konstruksi yang sudah bersertifikat dibagi jumlah kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Adapun capaian tahun 2023 dengan jumlah tenaga kerja konstruksi yang sudah bersertifikat adalah sebanyak 1375 dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat berjumlah 2500 maka persentase capaian tahun 2023 sebesar 55 % dengan target kinerja sebesar 41,52 sehingga tingkat capaiannya telah melampaui target kinerja sebesar 132,47 % . Meskipun demikian dalam mencapai target tidak terlepas dari kendala/hambatan dalam mencari peserta bimtek, Akan tetapi dengan jalan melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Desa untuk melaksanakan pelatihan dan uji sertifikasi jabatan kerja tukang bis menjadi solusi dalam mencari peserta diklat dan juga menambah skill dari masyarakat dengan kemiskinan ekstrim.
- Koordinasi dan kerja sama dengan BJKW IV (Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV) selalu dilakukan untuk membantu pembiayaan pelaksanaan Pelatihan dan Uji Sertifikasi SKK sehingga realisasi target bisa lebih ditingkatkan.
- Capaian prestasi kinerja Bina Jasa konstruksi dalam Tahun Anggaran 2023 diantaranya adalah terlaksananya pelatihan dan uji sertifikasi sebanyak 10 kelas dengan realisasi 337 tenaga bersertifikat dan terlaksananya pelatihan dan uji sertifikasi jabatan kerja pengawas lapangan, pelaksana lapangan, dan SMKK diberbagai bidang pekerjaan jalan, sumber daya air, gedung dan perpipaan

Tabel 3.1.2.6.b
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
Sasaran 6 : Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	Persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	41,52	41,52	55,00

Tabel 3.1.2.6.c
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Sasaran 6 : Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	Persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	41,52	55,00	132,47

3.2. Realisasi Anggaran

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2023, anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan sebesar Rp. 188.059.096.721,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 175.011.605.004,00 atau 93,06 %.

Realisasi sebesar 93,06 % atau di bawah anggaran yang disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. Meskipun demikian realisasi penyerapan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023 masih kurang dari rerata Kabupaten Magetan sebesar 93,21%. Penyerapan Anggaran < 93,21 % dikarenakan tidak tercapainya kegiatan pembebasan tanah untuk pelebaran jalan pada wilayah kabupaten magetan, dan juga ada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang mundur penerima tidak berkenan menerima (pokir).

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Pengelolaan sumber daya air	19.468.223.958	18.410.061.167	94.56
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.021.247.925	5.033.028.188	83.58
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.134.482.500	3.116.348.785	99.14
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	11.222.006.850	9.131.575.895	81.37
Penyelenggaraan Jalan	104.552.858.821	96.881.677.172	92.66
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6.013.049.175	5.829.395.539	96.95
Penataan Bangunan Gedung	19.530.218.750	19.047.619.063	97.53
Pengembangan Jasa Konstruksi	545.992.650	527.362.754	96.59
Penyelenggaraan Penataan Ruang	747.861.650	744.159.133	99.50
RATA RATA TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN			93,54

Tabel 3.2.3
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	113.31	92.66	22.29
2		Persentase jembatan kondisi baik	101.82	92.66	9.89
3		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	100.17	96.95	3.32
4	Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)	102.63	90.26	13.70
5		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)	100.39	83.58	20.11
6	Sasaran 3 : Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi	Persentase bangunan Gedung dan bangunan publik yang laik fungsi	100.75	97.53	3.30
7	Sasaran 4 : Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase lahan yang terlayani irigasi	100.25	94.56	6.02
8	Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang	Ruang publik yang berubah peruntukannya	100.00	99.5	0.50
9	Sasaran 6 : Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil	Persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil	132.47	96.59	37.15
RATA RATA TINGKAT EFISIENSI					12.92


3.3. Penyajian Data Kinerja

Data kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan pada tahun 2023 menyajikan informasi target dan realisasi kinerja Tahun 2023 per sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
Sasaran 1 memiliki 3 indikator :
 - Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)
 - Persentase jembatan kondisi baik
 - Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
2. Sasaran 2 Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi
Sasaran 2 memiliki 2 indikator yaitu :
 - Persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs)
 - Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs)
3. Sasaran 3 Meningkatnya bangunan gedung/kantor pemerintah dan bangunan publik yang laik fungsi dengan indicator Persentase bangunan Gedung dan bangunan publik yang laik fungsi
4. Sasaran 4 Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya dengan indicator persentase lahan yang terlayani irigasi
5. Sasaran 5 Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang dengan indicator ruang publik yang beryubah peruntukannya
6. Sasaran 6 Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/ terampil dengan indicator persentase ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil

Adapun penyajian data kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditampilkan pada Grafik di bawah ini:

Grafik 3.3.1 Penyajian Data Kinerja
DATA KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2023



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 73 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. Pasal 5 menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Ada 2 Tujuan dengan 7 Sasaran diantaranya adalah:

Tujuan I : Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Insfrastruktur Wilayah

a.) Sasaran I Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

Sasaran pertama ini memiliki 3 indikator yaitu Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) dengan target 74,93 % dan realisasi sebesar 84,90 % tingkat capaian sampai dengan akhir renstra sebesar 113,31 %, Persentase jembatan kondisi baik, dengan target 81,18 % dan realisasinya sebesar 82,66 % tingkat capaian sampai dengan akhir renstra sebesar 101,82 % , Indikator yang ketiga Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat dengan target 72,34 % dan realisasinya 72,46% sehingga tingkat capaian hingga akhir renstra sebesar 100,17 %. Yang mana pada ketiga indikator tersebut realisasinya sudah melebihi dari target, sehingga di harapkan dapat membantu memperlancar koneksi antar wilayah dan mempermudah akses jalan masyarakat magetan dalam perdagangan, pariwisata sehingga menambah tingkat perekonomian.

b.) Sasaran II Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi

Sasaran ini memiliki 2 Indikator yaitu persentase rumah tinggal bersanitasi (SDGs) dengan target sebesar 93,75 % dan realisasi 96,22 % sehingga capaian sampai dengan akhir renstra sebesar 102,63 %, dan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (SDGs) dengan target sebesar 93,47 % dan realisasi 93,83 % sehingga capaian sampai dengan akhir renstra sebesar 100,39 %. Kedua indikator tersebut termasuk dalam pendukung SPM

c.) Sasaran III Meningkatnya bangunan Gedung kantor pemerintah dan

bangunan public yang laik fungsi

Indikator sasaran ke III adalah persentase bangunan Gedung dan bangunan public yang laik fungsi dengan target sebesar 44 % dengan realisasi yang melebihi dari target sebesar 44,33 % dengan tingkat capaian sampai dengan akhir renstra sebesar 111,75 .

d.) Sasaran IV Meningkatnya sistem irigasi dan pemanfaatannya

Indikator sasaran ke IV adalah Persentase lahan yang terlayani irigasi dengan target sebesar 92,99 % dan realisasi 93,22 % sehingga capaian sampai dengan akhir renstra sebesar 100,25 %.

e.) Sasaran V Meningkatnya ketersediaan tenaga konstruksi yang ahli/terampil

Indikator Sasaran V Persentase keahlian tenaga kerja konstruksi dengan target sebesar 41,52 % dan realisasi 55 % sehingga capaian sampai dengan akhir renstra sebesar 132,47 %

f.) Sasaran VI Meningkatnya pemanfaatan lahan yang sesuai dengan regulasi tata ruang

Indikator sasaran IV adalah Ruang Public yang berubah peruntukannya merupakan perwujudan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai ruang publik yang telah dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan atau rencana detail tata ruang sebesar 258,65 Ha pada tahun 2023 naik sebesar 5,5% yang didapatkan dengan hasil pemenuhan RTH di dalam Rencana Detail Tata Ruang WP Kartoharjo. Sehingga capaian akhir renstra sebesar 100 %.

Tujuan II : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif dan efisien

Tujuan Kedua memiliki satu sasaran yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif dan efisien dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ,dengan target sebesar 77 Nilai dan realisasi 88,99 Nilai sehingga capaian sampai dengan akhir renstra sebesar 115,57 %

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten magetan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil.

4.2. Rekomendasi

Strategi yang dilakukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan di masa mendatang diantaranya :

1. Pengaturan air berdasarkan Rencana Pola Tata Tanam sudah ditetapkan
2. Pembangunan Penambahan tampungan air berupa embung

3. Pembangunan dan Rehabilitasi Sumur
4. Pembinaan petani pengguna air
5. Memaksimalkan teknologi komunikasi yang ada untuk membantu pengawasan pelaksanaan pekerjaan
6. Menyusun time schedule percepatan pelaksanaan pekerjaan untuk menghindari keterlambatan
7. Melaksanakan koordinasi dengan BJKW untuk membantu pembiayaan pelaksanaan Pelatihan dan Uji Sertifikasi SKK
8. Melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Desa untuk melaksanakan pelatihan dan uji sertifikasi jabatan kerja tukang.
9. Pembangunan proyek strategis daerah yang berbasis eco yang bisa dimanfaatkan sebagai RTH seperti hutan bambu
10. Updating data RTH menyesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat yang terbaru

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 untuk SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja di masa yang akan datang . Sekian dan terima kasih

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGETAN



MUHTAR WAKID, S.ST., MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671216 199403 1 005